



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) ictdiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 800/000/D.2/VII/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA MANDIRI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** : a. Surat Permohonan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA MANDIRI Jln.lintas Barat Sumatra No.039 Desa Air dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan No. 047/PKBM.BM/P2961495/VI/2019 dengan Akta Notaris No.518 Tanggal 23 November 2011 dan NPSN Nomor ; P2961495
b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pras Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Surat Keputusan Bupati No 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2013 tentang perubahan peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA** : Memberikan Izin PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA MANDIRI Jln.lintas Barat Sumatra No.039 Desa Air dikit Kecamatan Air Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu untuk mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Kursus dengan Pelayanan :
- Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C,
- Taman Bacaan masyarakat (TBM)
- Keaksaraan Fungsional (KF)
- Pendidikan kursus dan Pelatihan (life Skill)
- dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Priodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Mukomuko
: 8 Juli 2019

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu
4. Camat Kecamatan Air Dikit ;
5. Kepala UPTD Kota Mukomuko .

